



PUTUSAN

Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : FAHMI REZA ANDARIA, Skm;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /29 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro, Rt/Rw. 15/5, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : RIDWAN S HANAFI;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro, Rt/Rw. 13/4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate/Kav. Madukismo 26 Rt/Rw. 13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : RIZAL EKO PRABOWO;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Juni 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. Cempaka No.617, Rt/Rw.13/4, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate./Kav.Madukismo 26 Rt/Rw.13/2 Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN;

2. Tempat lahir : Ternate;

3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/27 Februari 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Islam;

6. Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro, Rt/Rw.15/5, Kelurahan Maliaro, Kecamatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate/Kav.Madukismo 26 Rt/Rw.13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : AHMAD RYANSYAH DABI DABI;

2. Tempat lahir : Ternate;

3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Februari 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Rt/Rw.2/1, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate/Kav. Madukismo 26 Rt/Rw, 13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa tidak ditahan tetapi dititipkan di RS GRHASIA Pakem, Sleman, Yogyakarta untuk menjalani Rehabilitasi Rawat Inap:

- Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2018;
- Majelis Hakim sejak 16 Mei 2018 sampai dengan sekarang ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dr. Muhammad Bin Taher, S.H., M.H, Advokat dan Pengacara pada "Law Office" Hendra Karianga & Associates, berkantor di Gajah Mada Tower Lt.21 unit 03 Kav 19-23 Jln Gajah Mada, Jakarta Pusat.Tlp/fax: 021-63865805, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Mei 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 6 Juni 2018 di bawah register No.497/Pid.Sus/VI/2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor.154/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 16 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk tanggal 17 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. **FAHMI REZA ANDARIA,SKM.**, terdakwa 2. **RIDWAN S HANAFI**, terdakwa 3. **RIZAL EKO PRABOWO**, terdakwa 4. **MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN**, dan terdakwa 5. **AHMAD RYANSYAH DABI-DABI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Sleman DI.Yogyakarta ;
3. Menyatakan para terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis masing-masing selama 7 (tujuh) di RS Grhasia Sleman, DI Yogyakarta dan lamanya pidana penjara diperhitungkan selama para terdakwa telah menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grhasia Sleman DI Yogyakarta;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Satu bungkus plastik klip isi ganja, 1 linting ganja, 2 puntung ganja dan sebuah kertas paper dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberi maaf atau pengampunan kepada terdakwa 1.Fahmi Reza Andaria, Skm, terdakwa 2. Ridwan S Hanafi, terdakwa 3. Rizal Eko Prabowo, terdakwa 4. Mohamad Muftih Tianlean, dan terdakwa 5. Ahmad Ryansyah Dabi-Dabi;
2. Menolak menjatuhkan pidana penjara kepada Para Terdakwa sebagaimana tuntutan Jaksa penuntut Umum;
3. Membebaskan para terdakwa dari tindakan apapun yang berpotensi merampas hak kemerdekaan para terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan Penasehat hukum para terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA, SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kost terdakwa di Kav. Madukismo 26 Rt/Rw. 13/2 Seturan, Catur tunggal Depok, Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 jam 00.30 WIB para terdakwa yang tinggal dalam satu rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 Rt/Rw. 13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman sedang mengobrol di kamar terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH dan pada jam 01.00 datang ICAL (DPO) dan ikut mengobrol bersama-sama dan pada saat mengobrol ICAL mengeluarkan sebungkus plastik dan dia mengatakan "itu ganja" dan kemudian diterima oleh terdakwa 1. FAHMI REZA dan kemudian diletakkan di lantai kamar saja, kemudian para terdakwa dan ICAL istirahat dan sekitar jam 08.00 WIB para terdakwa bangun karena ICAL pamit mau pulang ke Jakarta, dan para terdakwa melakukan aktifitas masing-masing;
- Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 jam 20.00 WIB para terdakwa berkumpul lagi dan mengobrol di kamar terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH dan pada jam 22.00 WIB terdakwa 1. FAHMI REZA mengambil bungkus ganja yang masih berada di lantai kamar dan terdakwa 2. RIDWAN membeli kertas paper di toko Circle K, dan setelah terdakwa 2. RIDWAN kembali dengan membawa kertas paper kemudian terdakwa 3. RIZAL EKO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH masing-masing melinting 1 lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper dan kemudian para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara lintingan ganja yang di buat oleh terdakwa 3. RIZAL EKO dibakar salah satu ujungnya dan ujung yang lain dihisap oleh para terdakwa secara bergantian sampai habis dan sisa puntung ganja dan disambung lagi dengan lintingan ganja yang dibuat oleh terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH dibakar salah satu ujungnya dan ujung yang lain dihisap oleh para terdakwa secara bergantian ;
- Ketika para terdakwa sedang menggunakan ganja secara bersama-sama diketahui oleh beberapa orang Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta yang sedang melakukan penyelidikan dan pencarian seseorang atas nama RIZAL (DPO perkara Narkoba) dan melintas di sekitar rumah kontrakan para terdakwa dan mencium bau ganja yang sedang dibakar dan kemudian para terdakwa ditangkap dan dari rumah kontrakan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebungkus plastik klip isi ganja, 1 linting ganja, 2 puntung ganja dan sebuah kertas paper yang semuanya tergeletak di lantai dan barang bukti narkoba jenis ganja milik para terdakwa tersebut yang diperoleh dari pemberian ICAL;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan dari para terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01146/C.3, Nomor ; 441/01147/C.3, Nomor ; 441/01148/C.3 dan Nomor ; 441/01149/C.3 tanggal 04-04-2017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drh BERTY MURTININGSIH, M Kes. dengan hasil kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
Sisa barang bukti masing-masing 1,40 gr, 0,03 gr, 0.23 gr, dan 0.20 gr dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik di staples dan dilak segel;
- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UrineÂ pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 9-03-2018 atas nama terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM. terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN , dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan : Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan CANABIOIDS POSITIF (+);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM., terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di kost terdakwa di Kav. Madukismo 26 Rt/Rw. 13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 jam 00.30 WIB para terdakwa yang tinggal dalam satu rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 Rt/Rw. 13/2 Seturan, Caturtunggal Depok, Sleman sedang mengobrol di kamar terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH dan pada jam 01.00 datang ICAL (DPO) dan ikut mengobrol bersama-sama dan pada saat mengobrol ICAL mengeluarkan sebungkus plastik dan dia mengatakan itu ganja dan kemudian diterima oleh terdakwa 1. FAHMI REZA dan kemudian diletakkan di lantai kamar saja, kemudian para terdakwa dan ICAL istirahat dan sekitar jam 08.00 WIB para terdakwa bangun karena ICAL pamit mau pulang ke Jakarta, dan para terdakwa melakukan aktifitas masing-masing ;
- Pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 jam 20.00 WIB para terdakwa berkumpul lagi dan mengobrol di kamar terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH dan pada jam 22.00 WIB terdakwa 1. FAHMI REZA mengambil bungkus ganja yang masih berada di lantai kamar dan terdakwa 2. RIDWAN membeli kertas paper di toko Circle K, dan setelah terdakwa 2. RIDWAN kembali dengan membawa kertas paper kemudian terdakwa 3. RIZAL EKO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH masing-masing melinting 1 lintingan daun ganja dengan menggunakan kertas paper dan kemudian para terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang menggunakan narkoba jenis ganja dengan cara lintingan ganja yang di buat oleh terdakwa 3. RIZAL EKO dibakar salah satu ujungnya dan ujung yang lain dihisap oleh para terdakwa secara bergantian sampai habis dan sisa puntung ganja dan disambung lagi dengan lintingan ganja yang dibuat oleh terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH dibakar salah satu ujungnya dan ujung yang lain dihisap oleh para terdakwa secara bergantian ;
- Ketika para terdakwa sedang menggunakan ganja secara bersama-sama diketahui oleh beberapa orang Polisi dari Unit Narkoba Polres Yogyakarta yang sedang melakukan penyelidikan dan pencarian seseorang atas nama RIZAL (DPO perkara Narkoba) dan melintas di sekitar rumah kontrakan para terdakwa dan mencium bau ganja yang sedang dibakar dan kemudian para terdakwa ditangkap dan dari rumah kontrakan para terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa sebungkus plastik klip isi ganja, 1 linting ganja, 2 puntung ganja dan sebuah kertas paper yang semuanya tergeletak di lantai dan barang bukti narkoba jenis ganja milik para terdakwa tersebut yang diperoleh dari pemberian ICAL;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti berupa Narkotika jenis ganja yang berhasil diamankan dari para terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01146/C.3, Nomor:441/01147/C.3, Nomor :441/01148/C.3 dan Nomor ; 441/01149/C.3 tanggal 04-04-2017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drh BERTY MURTININGSIH, M Kes. dengan hasil kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Sisa barang bukti masing-masing 1,40 gr, 0,03 gr, 0.23 gr, dan 0.20 gr dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik di staples dan dilak segel;
- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine para terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 9-03-2018 atas nama terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan: Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan CANABIOIDS POSITIF (+);
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen atas nama FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan AHMAD RYANSYAH DABI-DABI dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Yogyakarta tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan : Para Tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Grhasia ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Fani Krisnawarman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya pada berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 22.30 WIB di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok,
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus Muhammad Riski Husein;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menangkap Muhammad Riski Husein pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul dengan dugaan penyalahgunaan ganja, saat diinterogasi yang bersangkutan mengatakan mendapatkan ganja dari Rizal yang biasanya main di rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa disana kami tidak menemukan Rizal, tapi justru saat menyelinp ke rumah kontrakan kami mencium bau ganja yang dibakar dan menangkap Para Terdakwa yang sedang menggunakan ganja dengan cara menghisapnya;
- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan masing-masing Terdakwa Fahmi Reza Andaria, SKM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, Terdakwa Rizal Eko Prabowo berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menggunakan ganja di dalam sebuah kamar dan setelah ditangkap para terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja dari Rizal;
- Bahwa sebelum penangkapan Rizal ada di rumah kontrakan terdakwa, tetapi kemudian berangkat ke Jakarta;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba, para terdakwa hanya pemakai yang saat ini;
- Bahwa sisa dari pemakaian ganja dari Para Terdakwa dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa para terdakwa mengisap ganja di kamar Terdakwa Riansyah;
- Bahwa Rizal pulang ke Jakarta pada pagi atau sore hari penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penangkapan para terdakwa adalah Muhammad Riski Husein;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **Agung Cahyo, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya pada berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 22.30 WIB di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus Sdr. Muhammad Riski Husein;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menangkap Muhammad Riski Husein pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul dengan dugaan penyalahgunaan ganja, saat diinterogasi yang bersangkutan mengatakan mendapatkan ganja dari Rizal yang biasanya main di rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disana kami tidak menemukan Rizal, tapi justru saat menyelinap ke rumah kontrakan kami mencium bau ganja yang dibakar dan menangkap Para Terdakwa yang sedang menggunakan ganja dengan cara menghisapnya;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa menggunakan ganja di dalam kamar milik Riansyah;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja dari Ical atau Rizal;
- Bahwa Saat penangkapan Rizal sudah pulang ke Jakarta, sebelumnya memang ada di kontrakan tersebut dan saat ini posisinya DPO;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. Saksi **Rudy Hartana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan membenarkan keterangannya pada berita acara penyidikan ;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena dugaan penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 pukul 22.30 WIB di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus Muhammad Riski Husein;
- Bahwa awalnya saksi dan tim menangkap Muhammad Riski Husein pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul dengan dugaan penyalahgunaan ganja, saat diinterogasi yang bersangkutan mengatakan mendapatkan ganja dari Rizal yang biasanya main di rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa disana kami tidak menemukan Rizal, tapi justru saat menyelinap ke rumah kontrakan kami mencium bau ganja yang dibakar dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap Para Terdakwa yang sedang menggunakan ganja dengan cara menghisapnya;

- Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan masing-masing Terdakwa Fahmi Reza Andaria, SKM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, Terdakwa Rizal Eko Prabowo berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa menggunakan ganja di dalam sebuah kamar dan setelah ditangkap para terdakwa ke kantor polisi untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan ganja dari Rizal;
- Bahwa sebelum penangkapan Rizal ada di rumah kontrakan terdakwa, tetapi kemudian berangkat ke Jakarta;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa para Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba, para terdakwa hanya pemakai yang saat ini;
- Bahwa sisa dari pemakaian ganja dari Para Terdakwa dibawa ke laboratorium dan hasilnya positif ganja;
- Bahwa para terdakwa mengisap ganja di kamar Terdakwa Riansyah;
- Bahwa Rizal pulang ke Jakarta pada pagi atau sore hari penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa yang menunjukkan tempat penangkapan para terdakwa adalah Muhammad Riski Husein;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Fahmi Reza Andaria, Skm menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I ditangkap karena menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa ganja yang para terdakwa hisap didapatkan dari Ical atau Rizal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat kami berenam sedang mengobrol tiba-tiba Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, setelah terdakwa terima dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;
- Bahwa Ical datang ke kontrakan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 00.30 WIB dan mengatakan akan numpang istirahat;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Ical sekitar bulan Desember 2017 di Jakarta karena ada pertandingan futsal;
- Bahwa setelah Ical memberikan sebungkus ganja terdakwa letakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB kami kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ahmad Ryansyah membangunkan saya katanya Sdr. Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 para terdakwa berlima kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan membeli paper di Circle K;
- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko Prabowo, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menghisap ganja sekitar 10 kali mulai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang yaitu terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, Terdakwa Rizal Eko Prabowo berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I menggunakan ganja karena coba-coba dan terdakwa menyesal perbutannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa 2 Ridwan S Hanafi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 dihadapkan ke persidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunaan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan ganja dari Ical/Rizal yang pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa berendam sedang mengobrol di kamar Terdakwa Ryansyah tiba-tiba Sdr. Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, diterima oleh Terdakwa Fahmi dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;
- Bahwa terdakwa 2 kenal dengan Ical sekitar bulan Desember 2017 di Jakarta karena ada pertandingan futsal;
- Bahwa saat Ical datang memberikan sebungkus ganja dan oleh terdakwa Fahmi diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ahmad Ryansyah membangunkan terdakwa 2 katanya Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Para Terdakwa kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa Fahmi mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian terdakwa 2 membeli paper di Circle K;
- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko Prabowo, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 baru pertama kali menghisap ganja, karena ingin coba-coba dan terdakwa 2 menyesal perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terhadap Terdakwa 2 dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa 2 belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa ganja tersebut diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ryansyah, posisinya dibawah meja;
- Bahwa yang pertama kali mengambil ganja dilantai adalah terdakwa Fahmi;

Terdakwa 3 Rizal Eko Prabowo menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 3 dihadapkan ke persidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 3I mendapatkan ganja dari Ical/Rizal yan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa berenam sedang mengobrol di kamar Terdakwa Ryansyah tiba-tiba Sdr. Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, diterima oleh Terdakwa Fahmi dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;
- Bahwa terdakwa 3 kenal dengan Ical sekitar bulan Desember 2017 di Jakarta karena ada pertandingan futsal;
- Bahwa saat Ical datang memberikan sebungkus ganja dan oleh terdakwa Fahmi diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ahmad Ryansyah membangunkan terdakwa 3 katanya Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 para terdakwa kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa Fahmi mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan S Hanafi membeli paper di Circle K;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang yaitu Terdakwa Fahmi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, saya berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa terhadap terdakwa 3 dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa 3 baru sekali menggunakan ganja dan itu dilakukan karena ingin coba-coba dan sekarang terdakwa 3 menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa 3 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menghisap ganja adalah fahmi dengan cara mengambil ganja dari lantai;
- Bahwa terhadap Terdakwa 3 dilakukan assessment oleh BNN kemudian direhabilitasi;

Terdakwa 4 Mohamad Muftih Tianlean pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 4 dihadapkan ke persidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunaan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa 4 mendapatkan ganja dari Ical/Rizal yan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa berenam sedang mengobrol di kamar Terdakwa Ryansyah tiba-tiba Sdr. Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, diterima oleh Terdakwa Fahmi dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;
- Bahwa terdakwa 4 kenal dengan Ical sekitar bulan Desember 2017 di Jakarta karena ada pertandingan futsal;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Ical datang memberikan sebungkus ganja dan oleh terdakwa Fahmi diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ahmad Ryansyah membangunkan terdakwa 4 katanya Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 kami berlima kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa Fahmi mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan S Hanafi membeli paper di Circle K;
- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang yaitu Terdakwa Fahmi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, saya berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa terhadap terdakwa 3 dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa 4 baru sekali menggunakan ganja dan itu dilakukan karena ingin coba-coba dan sekarang terdakwa 4 menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Bahwa terdakwa 4 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menghisap ganja adalah fahmi dengan cara mengambil ganja dari lantai;
- Bahwa terhadap Terdakwa 4 dilakukan assessment oleh BNN kemudian direhabilitasi;

Terdakwa 5 Ahmad Ryansyah Dabi Dabi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 5 dihadapkan ke persidangan karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Para Terdakwa menyalahgunaan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;

- Bahwa Terdakwa 4 mendapatkan ganja dari Ical/Rizal yan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa berenam sedang mengobrol di kamar Terdakwa 5 (Ryansyah) tiba-tiba Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, diterima oleh Terdakwa Fahmi dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa 5 (Ahmad Ryansyah);
- Bahwa terdakwa 5 kenal dengan Ical sekitar bulan Desember 2017 di Jakarta karena ada pertandingan futsal;
- Bahwa saat Ical datang memberikan sebungkus ganja dan oleh terdakwa Fahmi diletakkan di lantai kamar Terdakwa 5 (Ahmad Ryansyah), sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB Terdakwa Ahmad Ryansyah membangunkan terdakwa lainnya dan berkata Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;
- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 kami berlima kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa Fahmi mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan S Hanafi membeli paper di Circle K;
- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;
- Bahwa Para Terdakwa digeledah oleh petugas kepolisian dan ditemukan barang yaitu Terdakwa Fahmi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, saya berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa terhadap terdakwa 5 dilakukan test urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa 5 baru sekali menggunakan ganja dan itu dilakukan karena ingin coba-coba dan sekarang terdakwa 5 menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Bahwa terdakwa 5 tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja ;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali untuk menghisap ganja adalah fahmi dengan cara mengambil ganja dari lantai;
- Bahwa terhadap Terdakwa 5 dilakukan assessment oleh BNN kemudian direhabilitasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Satu bungkus plastik klip isi ganja, 1 linting ganja, 2 puntung ganja dan sebuah kertas paper, terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perubdang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor; 441/01146/C.3, Nomor:441/01147/C.3, Nomor :441/01148/C.3 dan Nomor ; 441/01149/C.3 tanggal 04-04-2017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drh BERTY MURTININGSIH, M Kes. dengan hasil kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti masing-masing 1,40 gr, 0,03 gr, 0,23 gr, dan 0.20 gr dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik di staples dan dilak segel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atas urine para terdakwa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 9-03-2018 atas nama terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan CANABIOIDS POSITIF (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen atas nama FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan AHMAD RYANSYAH DABI-DABI dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Yogyakarta tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan: Para Tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Grhasia;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan para Terdakwa merupakan pengembangan dari kasus Muhammad Riski Husein;
- Bahwa awalnya Muhammad Riski Husein ditangkap pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar jam 20.30 WIB di Jl. Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul dengan dugaan penyalahgunaan ganja, saat diinterogasi yang bersangkutan mengatakan mendapatkan ganja dari Rizal yang biasanya main di rumah kontrakan di Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman;
- Bahwa disana tidak ditemukan Rizal, tapi justru saat menyelip ke rumah kontrakan saksi mencium bau ganja yang dibakar dan menangkap Para Terdakwa yang sedang menggunakan ganja dengan cara menghisapnya;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Para Terdakwa saksi menemukan masing-masing Terdakwa Fahmi Reza Andaria, SKM berupa 1 (satu) bungkus plastik klip isi ganja, Terdakwa Ridwan S Hanafi berupa 1 (satu) buah paper, Terdakwa Rizal Eko Prabowo berupa 1 (satu) puntung ganja, Terdakwa M. Muftih berupa 1(satu) puntung ganja, Terdakwa Ahmad Ryansyah Dabi Dabi berupa 1 (satu) linting ganja. Barang-barang tersebut berada di lantai;
- Bahwa Para Terdakwa I ditangkap karena menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan kami Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;
- Bahwa ganja yang para terdakwa hisap didapatkan dari Ical atau Rizal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, setelah terdakwa terima dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;
- Bahwa setelah Ical memberikan sebungkus ganja terdakwa letakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB. Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 para terdakwa berlima kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan membeli paper di Circle K;
- Bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko Prabowo, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah menghisap ganja sekitar 10 kali mulai sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan terdakwa lainnya baru satu kali menghisap ganja;
- Bahwa para terdakwa menggunakan ganja karena coba-coba dan terdakwa menyesal perbutannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor ; 441/01146/C.3, Nomor:441/01147/C.3, Nomor :441/01148/C.3 dan Nomor ; 441/01149/C.3 tanggal 04-04-2017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drh BERTY MURTININGSIH, M Kes. dengan hasil kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti masing-masing 1,40 gr, 0,03 gr, 0.23 gr, dan 0.20 gr dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik di staples dan dilak segel;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atas urine para terdakwa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 9-03-2018 atas nama terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan CANABIOIDS POSITIF (+);

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Rehabilitasi dan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen atas nama FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN , dan AHMAD RYANSYAH DABI-DABI dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kota Yogyakarta tanggal 13 Maret 2018 dengan kesimpulan : Para Tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Grhasia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak :
3. Unsur penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN , dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak

Menimbang bahwa tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum mengandung pengertian Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN , dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI tidak mempunyai izin yang sah dari pejabat yang berwenang mengeluarkan izin dimaksud;

Menimbang bahwa atas pengakuan Para Terdakwa, pekerjaan sehari-harinya adalah bukan sebagai Aparat yang ditunjuk dan diberikan ijin oleh Negara atau Pemerintah menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa Para Terdakwa menguasai narkotika dengan jenis ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya, serta untuk menguasai barang tersebut Para Terdakwa tidak mendapat ijin dari yang berwajib, dengan demikian unsur “tanpa hak” ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri :

Menimbang bahwa tentang unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri mengandung pengertian Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : pada hari Selasa, tanggal 6 Maret 2018 Terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA, SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI MUHAMMAD RIZKY HUSEN ditangkap karena menyalahgunakan Narkoba jenis ganja dengan cara menghisap ganja secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 di kamar Terdakwa Ryansyah sekitar jam 22.30 WIB di kontrakan Kav. Madukismo 26 RT/RW: 013/002, Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman tanpa ijin pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa ganja yang para terdakwa hisap didapatkan dari Ical atau Rizal pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 01.00 WIB saat para terdakwa sedang mengobrol tiba-tiba Ical mengeluarkan ganja yang dibungkus plastik klip, setelah terdakwa terima dan diletakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah;

Menimbang, bahwa setelah Ical memberikan sebungkus ganja terdakwa letakkan di lantai kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah, sekitar jam 01.30 WIB para terdakwa kembali ke kamar masing-masing dan sekitar jam 08.00 WIB. Ical mau pamit untuk pulang ke Jakarta;

Menimbang, bahwa malam harinya sekitar jam 20.00 WIB pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 para terdakwa berlima kembali mengobrol di kamar Terdakwa Ahmad Ryansyah sampai sekitar jam 22.00 WIB, terdakwa mengambil ganja yang masih tergeletak di lantai kamar untuk digunakan bersama-sama. Kemudian Terdakwa Ridwan membeli paper di Circle K;

Menimbang, bahwa yang melinting pertama kali adalah Terdakwa Rizal Eko Prabowo, Terdakwa Muftih, dan Terdakwa Ahmad Ryansyah. Masing-masing melinting satu lintingan kemudian digunakan secara bergantian, dan saat menghisap ganja tersebut para terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium pada Laboratorium Penguji Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta Nomor; 441/01146/C.3, Nomor:441/01147/C.3, Nomor :441/01148/C.3 dan Nomor; 441/01149/C.3 tanggal 04-04-2017 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Drh BERTY MURTININGSIH, M

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kes. dengan hasil kesimpulan mengandung Ganja (THC) seperti terdaftar dalam GOLONGAN I (satu) No. urut 8 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti masing-masing 1,40 gr, 0,03 gr, 0,23 gr, dan 0,20 gr dimasukkan ketempat semula dibungkus plastik di staples dan dilak segel;

Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan atas urine para terdakwa pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY tanggal 9-03-2018 atas nama terdakwa 1. FAHMI REZA ANDARIA,SKM, terdakwa 2. RIDWAN S HANAFI, terdakwa 3. RIZAL EKO PRABOWO, terdakwa 4. MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan terdakwa 5. AHMAD RYANSYAH DABI-DABI yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO, Sp. F. DFM dengan kesimpulan :Hasil pemeriksaan Urine para terdakwa menunjukan CANABIOIDS POSITIF (+);

Menimbang bahwa dengan demikian elemen dari unsur ini yaitu, Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sedangkan selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidananya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan karenanya harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum agar terhadap para terdakwa dilakukan rehabilitasi, Majelis mempertimbangkan, Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang bermaterikan hukum yaitu: "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial "

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara rapat pelaksanaan asesmen dari team assessment dari BNN RI Kota Yogyakarta dalam suratnya masing-masing tertanggal 13 Maret 2018 yang memberikan Kesimpulan dan Pendapat:

Kesimpulan:

- Tersangka FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan tersangka AHMAD RYANSYAH DABI-DABI tergolong penyalahguna narkoba jenis ganja untuk dirinya sendiri dan tidak diperjualbelikan, dan terhadap Tersangka direkomendasikan untuk dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Grasia;

Pendapat:

1. Tersangka FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan AHMAD RYANSYAH DABI-DABI untuk dilakukan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sambil menunggu proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan Pengadilan, karena berdasarkan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tergogolong korban penyalahgunaan Narkoba;
2. Tersangka FAHMI REZA ANDARIA,SKM, RIDWAN S HANAFI, RIZAL EKO PRABOWO, MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN, dan HMD RYANSYAH DABI-DABI untuk menjalani pengobatan/perawatan medis dan atau rehabilitasi sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah mendapat putusan hakim;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas bersesuaian pula dengan rekomendasi medis dari BNN RI Kota Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya agar Para Terdakwa dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penyidikan, penuntutan dan persidangan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis rawat inap di RS Grasia;

Menimbang sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan pasal 54 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan SEMA No. 4 tahun 2010 yang merupakan perubahan atas SEMA No. 7 tahun 2009 intinya mensyaratkan untuk memberikan putusan perintah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk



rehabilitasi bagi seorang pecandu berdasarkan ketentuan pasal 103 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba antara lain ditentukan :

- a. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti satu kali pakai untuk ganja maksimal 5 gram;
- b. Hasil uji laboratorium yang bersangkutan menggunakan narkoba ;
- c. Tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, pada saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: Satu bungkus plastik klip isi ganja seberat 1,43 gr, 1 linting ganja seberat 0,22 gr, 2 puntung ganja masing-masing seberat 0,05 gr dan 0,26 gr dan sebuah kertas paper

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis ganja yang telah Para Terdakwa konsumsi dan kertas paper sebagai pembungkus ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi, bahwa ganja yang Para Terdakwa konsumsi hanya cukup satu kali pakai atau kurang dari 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine atas nama Para Terdakwa dari Bidokkes Polda DIY masing-masing tertanggal 9 Maret 2018 menyimpulkan bahwa urine dari Para Terdakwa mengandung adanya zat narkoba Cannabinoid (THC)) positif (+);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Para Terdakwa juga tidak terbukti dalam jaringan peredaran gelap narkoba ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pertimbangan diatas Majelis berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam SEMA No. 4 tahun 2010 untuk dilakukan rehabilitasi, yang perintah selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah menjalani rehabilitasi, maka masa rehabilitasi tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Satu bungkus plastik klip isi ganja seberat , 1 linting ganja, 2 puntung dan sebuah kertas paper yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika,

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa masih berusia relatif muda dan masih berstatus sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya dan berguna bagi nusa bangsa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. **FAHMI REZA ANDARIA,SKM.**, terdakwa 2. **RIDWAN S HANAFI**, terdakwa 3. **RIZAL EKO PRABOWO**, terdakwa 4. **MOHAMAD MUFTIH TIANLEAN**, dan terdakwa 5. **AHMAD RYANSYAH DABI-DABI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar menjalani rehabilitasi medis/social selama 6 (enam) bulan di Rumah Sakit Grhasia Sleman Yogyakarta;
4. Menetapkan lamanya Para Terdakwa menjalani masa rehabilitasi medis/sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa menjalani Rehabilitasi Medis/Sosial dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu bungkus plastik klip isi ganja, 1 linting ganja, 2 puntung ganja dan sebuah kertas paper **dimusnahkan**;

7. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018, oleh kami, RINA ZAIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, LILIK NURAINI, S.H, TRI RISWANTI, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Windarti, SH, MBA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILIK NURAINI, S.H.

RINA ZAIN, S.H.

TRI RISWANTI, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ANI WINDARTI, S.H., M.B.A.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2018/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)